

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN MURID SISWA SEKOLAH PADA SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

Agung Wiragama, Endang Prasetyawati, Indah Satria

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Author's Email Correspondence: agungwiragama00057@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana terkait penerimaan murid baru di suatu sekolah sudah sering terjadi. Umumnya para pelaku kejahatan tersebut merupakan orang yang mengaku bisa memasukkan siswa ke sekolah yang dituju dengan memberikan sebuah imbalan. Para pelaku kejahatan akan mengiming-imngi para orang tua untuk mengeluarkan sejumlah biaya agar anaknya dapat diterima di sekolah dikarenakan banyaknya minat siswa baru yang mendaftar menjadikan peluang anaknya semakin kecil dapat diterima di sekolah tersebut. Tidak sedikit para orang tua percaya atas tindakan tersebut sehingga para orang tua rela mengeluarkan biaya yang besar dengan harapan anaknya dapat diterima namun pada kenyataannya anak tersebut tidak diterima menjadi siswa. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kesempatan yang dilakukan dimana korban merupakan murid les private dari Terdakwa. Korban tidak diterima untuk masuk ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung melihat kesempatan tersebut Terdakwa membuat rekayasa bahwa untuk dapat diterima sebagai murid SMA Negeri 2 Bandar Lampung diperlukan uang sebagai syarat untuk biaya masuk sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan didalam persidangan dengan melihat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat.

KATA KUNCI:

*Tindak Pidana
Penipuan,
Pertanggungjawaban
Pidana, Penerimaan
Siswa Sekolah*

KEYWORDS:

*Fraud Crime, Criminal
Responsibility, School
Student Admission.*

ABSTRACT

Criminal acts related to the acceptance of new students at a school have often occurred. Generally, the perpetrators of these crimes are people who claim to be able to get students into the school they are aiming for by providing an imbalance. The perpetrators of crime will lure parents to pay a certain amount so that their children can be accepted at school because the high interest of new students who register makes it less likely that their children can be accepted at the school. Not a few parents believe in this action so that parents are willing to pay large fees in the hope that their children will be accepted but in reality the child is not accepted as a student. The approach taken in this research is normative and empirical juridical. The factor causing the criminal act of fraud committed by the Defendant was due to an opportunity where the victim was a personal student of the Defendant. The victim was not accepted to enter SMA Negeri 2 Bandar Lampung seeing this opportunity. The Defendant engineered that to be accepted as a student at SMA Negeri 2 Bandar Lampung, money was needed as a condition for the entrance fee for SMA Negeri 2 Bandar Lampung. The Panel of Judges before imposing a sentence on the Defendant took into account the

facts presented at the trial court by looking at the evidence in the form of witness statements, statements of persecution, evidence and documentary evidence.

A. PENDAHULUAN

Sekolah merupakan sebagai salah satu sistem pendidikan yang berfungsi untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia dan sekolah merupakan tempat tujuan untuk belajar. Dengan memperoleh pendidikan yang akan diterima di bangku sekolah para anak bangsa akan mampu mengubah pola pikir, menambah pengetahuan dan meningkatkan daya kreativitas sebagai generasi penerus bangsa. Sekolah yang memiliki prestasi, Kualitas dan kondisi selalu menjadi tujuan orang tua dan calon siswa diterima di sekolah. Sekolah umum dianggap murah dan terjangkau dalam hal pendanaan, serta kualitas yang terbukti dapat diandalkan. Di Indonesia, orang tua biasanya menyekolahkan anaknya ke sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) setelah lulus sekolah menengah pertama (SMP). Teliti sekolah menengah pertama yang ingin dituju oleh orang tua dan siswa. Orang tua maupun siswa harus berupaya bolak-balik mencari informasi tentang sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis menyelenggarakan program penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan untuk membantu peserta didik mencapai potensi moral, spiritual, intelektual, emosional, dan sosialnya.¹ Sedangkan menurut Pidarta, sekolah adalah lembaga atau tempat belajar, seperti belajar membaca, menulis, atau berbuat kebaikan. Sekolah juga merupakan bagian integral dari masyarakat yang menjawab realitas masyarakat saat ini. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua bagi anak untuk melatih dan mengembangkan kepribadiannya.²

Dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jenjang pendidikan yang ada di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur yakni formal, non formal dan informal dan dalam Pasal 14 Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sekolah merupakan lembaga satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan salah satu jenjang pendidikan formal yang ada di Indonesia setelah tingkat pendidikan pertama.

Salah satu sekolah Negeri yang berprestasi dan sudah terbukti berkualitas yang ada di Kota Bandar Lampung yakni SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dengan status sebagai sekolah favorit SMA Negeri 2 Bandar Lampung menjadi incaran para orang tua dan siswa baru untuk dapat diterima dan memperoleh bangku pendidikan di sekolah tersebut. Dengan banyaknya orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit akan menciptakan peluang-peluang para pelaku kejahatan menjalankan aksinya. Para pelaku kejahatan akan memanfaatkan situasi para orang tua untuk dapat mengeluarkan biaya-biaya yang tidak jelas dengan harapan anaknya dapat diterima di sekolah idaman.

¹ Yusuf Syamsu. 2000. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Remaja Rosdakarta, Jakarta, hlm 14.

² Made Pidarta. 1997. *Lembaga Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 171.

Tindak pidana terkait penerimaan murid baru di suatu sekolah sudah sering terjadi. Umumnya para pelaku kejahatan tersebut merupakan orang yang mengaku bisa memasukkan siswa ke sekolah yang dituju dengan memberikan sebuah imbalan. Para pelaku kejahatan akan mengiming-imngi para orang tua untuk mengeluarkan sejumlah biaya agar anaknya dapat diterima di sekolah dikarenakan banyaknya minat siswa baru yang mendaftar menjadikan peluang anaknya semakin kecil dapat diterima di sekolah tersebut. Tidak sedikit para orang tua percaya atas tindakan tersebut sehingga para orang tua rela mengeluarkan biaya yang besar dengan harapan anaknya dapat diterima namun pada kenyataannya anak tersebut tidak diterima menjadi siswa.

Salah satu tindak pidana penipuan penerimaan murid siswa baru pada SMA Negeri 2 Bandar Lampung yakni dalam Putusan Nomor : 116/Pid. B/2022/PN Tjk dimana pelaku Holi Angelika Lourensia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan. Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan penerimaan murid siswa baru diwali bahwa Terdakwa mengajar *les private* anak dari Saksi Korban yang bernama Saksi NS Binti BM dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Jalan R. Suprpto Gang Kenari No.16 RT.003 Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Pada saat Terdakwa masih mengajar les tersebut Saksi Nanda mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung namun Saksi Nanda tidak diterima.

Kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Korban tersebut sekira bulan Juni 2021 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Winda yang merupakan mantan wali kelas anak Terdakwa di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 25 Bandar Lampung namun sekarang menjadi operator di SMAN 2 Bandar Lampung yang bisa membantu melakukan pengurusan supaya Saksi Nanda dapat diterima di SMAN 2 Bandar Lampung. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi Korban yang mengatakan jika benar Winda dapat melakukan pengurusan agar Saksi Nanda dapat diterima sebagai siswa di SMAN 2 Bandar Lampung namun melalui Darmawan.

Selanjutnya Terdakwa dengan mengaku sebagai Darmawan dengan menggunakan Hp mengirimkan pesan watshap ke nomor handphone Saksi Korban yang mengatakan kepada Saksi Korban jika Saksi Nanda dapat diterima sebagai murid di SMAN 2 Bandar Lampung dengan syarat Saksi Korban menyerahkan uang kepada Darmawan kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk biaya agar Saksi Nanda dapat diterima sebagai murid di SMAN 2 Bandar Lampung dan meminta supaya uang tersebut agar diserahkan melalui Terdakwa.

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi Nanda dan Saksi Korban menyebabkan Saksi Nanda tidak sekolah dan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni sebagai berikut apakah Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Murid Siswa Sekolah Pada SMAN Negeri 2 Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor : 116/Pid. B/2022/PN Tjk) dan bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Murid Siswa Sekolah Pada SMAN Negeri 2 Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor : 116/Pid. B//2022/PN Tjk) ?

B. Metode Penelitian

Untuk mempersiapkan penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum. menggunakan dokumen perpustakaan sebagai data untuk analisis kasus selama penyusunan artikel ini. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu metode penelitian yang dalam hal ini memasukkan unsur-unsur norma hukum, kemudian didukung dengan data tambahan atau faktor-faktor empiris.

a. Penelitian Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder. Studi hukum juga dikenal sebagai studi hukum teoretis. Penelitian hukum adalah proses pencarian norma hukum, asas hukum atau doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang muncul.³ Dalam kajian hukum jenis ini, hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang, dan peraturan atau undang-undang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi standar tingkah laku manusia.

b. Studi hukum eksperimental

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengkaji fungsi hukum atau peraturan dalam penerapannya di masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, karena metode penelitian ini juga dilakukan penelitian yang melibatkan orang-orang dalam mencapai suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain atau sosial. sehingga realitas yang terjadi terekam dalam suatu perusahaan, badan hukum atau instansi pemerintah.⁴

C. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Murid Siswa Sekolah Pada SMAN Negeri 2 Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor : 116/Pid. B/2022/PN Tjk).

Penipuan pada dasarnya merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP barang siapa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil bagi diri sendiri atau orang lain, dengan menggunakan nama atau reputasi palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu untuk dirinya sendiri, atau untuk hutang atau pengampunan hutang, diancam dengan penipuan dengan hukuman maksimal empat tahun penjara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan penipuan seperti adanya kesempatan, niat dan juga faktor ekonomi. Dalam perkara Putusan Nomor : 116/Pid. B/2022/PN Tjk faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan penerimaan murid siswa sekolah yakni sebagai berikut.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.Jakarta.hlm 35.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm 154.

1) Adanya Kesempatan

Kesempatan merupakan faktor situasi dan kondisi dimana Terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Faktor, kondisi dan keadaan pada saat dilakukannya tindak pidana penipuan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan. Keadaan dan kondisi disini merupakan faktor atau keadaan yang memudahkan pelaku melakukan kecurangan. Dalam perkara Putusan Nomor : 116/Pid. B/2022/PN Tjk dimana Terdakwa merupakan seorang yang mengajar les private kepada korban sejak SMP dan Terdakwa mengetahui bahwa korban yang saat itu mendaftar pada SMA Negeri 2 Bandar Lampung tidak diterima. Melihat hal tersebut Terdakwa menawarkan kepada korban bahwa korban mempunyai kenalan dan dapat membantu korban untuk dapat diterima sebagai murid siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Terdakwa membuat rekayasa bahwa untuk dapat diterima sebagai murid SMA Negeri 2 Bandar Lampung diperlukan uang sebagai syarat untuk biaya masuk sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Terdakwa melakukan penipuan dengan meminta uang kepada korban dan korban percaya akan tipu daya Terdakwa sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian hingga Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi merupakan faktor yang banyak menyebabkan banyak terjadinya tindak pidana. Tuntutan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan seseorang gelap mata melakukan tindak pidana penipuan. Dalam perkara Putusan Nomor : 116/Pid. B/2022/PN Tjk dimana Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan penerimaan murid siswa baru dikarenakan adanya tuntutan ekonomi dimana suami dari Terdakwa sudah tidak menafkahi Terdakwa dan keluarganya. Terdakwa melakukan tindak pidana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari serta membiayai anak Terdakwa untuk bersekolah. Selain itu uang hasil penipuan yang dilakukan digunakan untuk mengobati ibunya yang sedang sakit.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kesempatan yang dilakukan dimana korban merupakan murid les private dari Terdakwa. Korban tidak diterima untuk masuk ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung melihat kesempatan tersebut Terdakwa membuat rekayasa bahwa untuk dapat diterima sebagai murid SMA Negeri 2 Bandar Lampung diperlukan uang sebagai syarat untuk biaya masuk sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Terdakwa melakukan penipuan dengan meminta uang kepada korban dan korban percaya akan tipu daya Terdakwa sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian hingga Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Tindakan penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai anaknya sekolah serta mengobati ibunya yang sedang sakit dikarenakan suami Terdakwa sudah tidak menafkahi Terdakwa.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Murid Siswa Sekolah Pada SMAN Negeri 2 Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor : 116/Pid. B/2022/PN Tjk).

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Dalam Pasal 6 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

- (1) Tidak seorang pun dapat dibawa ke depan pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah, kecuali jika pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang dapat meyakinkan bahwa orang yang dianggap bertanggung jawab telah melakukan kejahatan untuk perbuatan yang dinyatakan bersalah.

Dalam perkara Putusan Nomor : 116/Pid. B/2022/PN Tjk berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan antara satu dengan yang lainnya saing berkaitan maka telah adanya fakta-fakta hukum bahwa benar saksi LM telah menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan bahwa ia bisa membantu memasukkan N ke SMAN 2 Bandar Lampung namun semua itu hanyalah rekayasa Terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan dari korban.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- a. berwenang atau berhak atas sesuatu sedangkan sebenarnya tidak.
- b. Rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
- c. Membujuk adalah melakukan pengaruh kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.
- d. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud selain manusia termasuk uang.

Membuat utang atau menghapuskan piutang adalah membuat utang yang Pertama, melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP. Oleh karena dakwaan Penuntut tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) *Barang siapa*, yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" dalam unsur ini adalah pelaku kejahatan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang jika terbukti bersalah, bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Bagian ini dimaksudkan untuk menelaah lebih dekat siapa terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, untuk menghindari kekurangan kepribadian ketika memvonis seseorang. Dalam persidangan, JPU menghadapkan 1 (satu) orang perempuan sebagai terdakwa bernama HA. Ketika diperiksa oleh hakim pidana, terdakwa menunjukkan identitasnya secara lengkap, terbukti sesuai dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan, apakah ada atau tidak ada dugaan perbuatan material. jaksa

terbukti melawan terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Siapapun” telah terpenuhi.

- 2) Dengan memperebutkan hak, dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu, atau menyebabkan hutang atau pengampunan hutang.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti dengan keadaan palsu telah berkata bohong kepada Saksi LM yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, membujuk saksi LM agar mau menyerahkan barang berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi LM dengan cara Terdakwa meyakinkan saksi LM bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan anak saksi LM yaitu N ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan untuk lebih meyakinkan perbuatannya, ada 3 (tiga) orang yang memiliki nomor 3 Handphone untuk menghubungi saksi LM lewat nomor yang berbeda, dengan maksud agar bisa lebih meyakinkan saksi LM dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1923 dan 1 (satu) unit Laptop merk Dell milik Terdakwa, dimana Handphone digunakan Terdakwa untuk mengirim email ke N atas nama AT tentang soal dan Jadwal tugas sekolah, tapi Email tersebut Terdakwa yang mengirim bukan dari AT yang sebenarnya. Sedangkan laptop digunakan untuk membuat soal dari google chrome yang dikirim ke N, sedangkan anak saksi LN yaitu N tidak pernah diterima dan terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022.

Dengan demikian unsur melawan hak, dengan menggunakan nama atau status palsu, dengan penipuan atau jaringan kebohongan, dengan membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu, atau membuat hutang atau membatalkan hutang Selesai. *Dengan maksud hendak menguntungkan* Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur. Bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 378 KUHP yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. Berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi tindakannya beserta akibatnya agar saksi LM mau menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik LM kepada Terdakwa, dengan menjanjikan bahwa Terdakwa dapat membantu memasukkan anak saksi LM ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung, lalu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa berniat melakukan perbuatan tersebut, sejak anak Terdakwa sekolah di Palembang dan butuh biaya sekolah yang sangat besar, sedangkan Terdakwa tidak punya uang, karena suami Terdakwa tidak pernah menafkahi Terdakwa, dan anak saksi LM yaitu N tidak pernah diterima dan terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya. Dengan demikian unsur untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga telah selesai.

Karena unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka perlu dibuktikan dan diyakinkan secara sah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. dakwaan alternatif Pertama. Terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dan bukan menuntut agar Terdakwa dibebaskan, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Saat meninjau persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan untuk membela atau memaafkan terdakwa atas perbuatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga ia meminta pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan tersebut. harus menanggung pidana yang setimpal dengan kejahatan perbuatannya. . Penetapan pidana dalam hal ini tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mendidik di satu sisi agar pelaku menyadari kesalahannya agar tidak mengulangnya di kemudian hari. .Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan.

a. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi saksi LM, dan anak saksi LM yakni N tidak bersekolah selama kurang lebih 1 (satu) tahun

b. Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Dalam perkara Putusan Nomor : 116/Pid. B/2022/PN Tjk bagi terdakwa yang ditangkap atau ditahan menurut undang-undang, waktu penangkapan atau penahanan sementara dikurangkan dari putusan yang dijatuhkan. Karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terdakwa cukup beralasan, maka ditetapkan bahwa terdakwa masih dalam penahanan sementara. Untuk bentuk pembuktian 1 (satu) Handphone Oppo Model CPH1923, 1 (satu) unit Laptop merk Dell, yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara, sedangkan Rekening Koran Bank BCA Norek: 2920541090 a.n. LM dan Rekening Koran Bank BCA a.n. BM yang hanya merupakan fotokopi, maka tetap terlampir dalam berkas perkara. Dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara maka Majelis Hakim mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1923
 - b. 1 (satu) unit Laptop merk Dell
 - c. Dirampas untuk negara - Rekening Koran Bank BCA a.n. LM Rekening Koran Bank BCA a.n. BM Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Dengan demikian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim memutuskan mengadili Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan didalam persidangan dengan melihat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan penerimaan murid siswa sekolah pada SMAN Negeri 2 Bandar Lampung dimana Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP dimana semua unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengadili dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis yang dilakukan dalam perkara Putusan Nomor : 116/Pid. B/2022/PN Tjk maka penulis memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kesempatan yang dilakukan dimana korban merupakan murid les private dari Terdakwa. Korban tidak diterima untuk masuk ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung melihat kesempatan tersebut Terdakwa membuat rekayasa bahwa untuk dapat diterima sebagai murid SMA Negeri 2 Bandar Lampung diperlukan uang sebagai syarat untuk biaya masuk sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Terdakwa melakukan penipuan dengan meminta uang kepada korban dan korban percaya akan tipu daya Terdakwa sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian hingga Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Tindakan penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai anaknya sekolah serta mengobati ibunya yang sedang sakit dikarenakan suami Terdakwa sudah tidak menafkahi Terdakwa.
2. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan didalam persidangan dengan melihat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan penerimaan murid siswa sekolah pada SMAN Negeri 2 Bandar Lampung dimana Terdakwa yang telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP dimana semua unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengadili dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Made Pidarta. 1997. *Lembaga Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Yusuf Syamsu. 2000. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Remaja Rosdakarta, Jakarta.